



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO;**
Tempat lahir : Banyuasin;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/18 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Harapan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MUHAMMAD BUDI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 28 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor: 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb. Tetapi Terdakwa menolak secara lisan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 22 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2019 No. Reg. Perk: PDM-282/PKL.BL/03/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman* berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Subsida 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 0,064 gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-282/N.6.19.6/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,064 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari saksi JUANTRI BIN JUNAIDI dan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI ada mendapat informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin ada seorang laki-laki atas nama Terdakwa Muhammad Padil Bin Sutrimo tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,064 gram di depan SPBU Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin berbekal informasi yang diterima dari masyarakat tersebut saksi Ali Rizki dengan dibantu oleh saksi Juantri mendatangi lokasi dan setibanya di sana langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan dan selanjutnya ditanya bernama Muhammad Padil Bin Sutrimo. Berdasarkan pengembangan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram tersebut diperoleh Terdakwa Muhammad Padil Bin Sutrimo dari Saksi Muhammad Yadhi Bin Gopar (berkas terpisah) yang minta untuk mengantarkan ke saudara PIS (DPO) yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB.: 3954/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Padil Bin Sutrisno tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis kristal-kristal putih seberat 0,064 gram sisa lab 0,017 gram tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,064 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari saksi JUANTRI BIN JUNAIDI dan saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI ada mendapat informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, yang mengatakan bahwa ada 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin ada seorang laki-laki atas nama Terdakwa Muhammad Padil Bin Sutrimo tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,064 gram di depan SPBU Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin berbekal informasi yang diterima dari masyarakat tersebut saksi Ali Rizki dengan dibantu oleh saksi Juantri mendatangi lokasi dan setibanya di sana langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan dan selanjutnya ditanya bernama Muhammad Padil Bin Sutrimo. Berdasarkan pengembangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram tersebut diperoleh Terdakwa Muhammad Padil Bin Sutrimo dari Saksi Muhammad Yadh Bin Gopar (berkas terpisah) yang minta untuk mengantarkan ke saudara PIS (DPO) yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB.: 3954/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Padil Bin Sutrisno tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,064 gram sisa lab 0,017 gram tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. ALI RIZKI Bin HASAN KOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan SPBU Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh saksi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awal mula melakukan penangkapan dengan cara melakukan penyelidikan dengan cara mendapat informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa M. PADIL yang akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berbekal informasi yang diterimanya tersebut saksi bersama anggota kepolisian yang lain mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di sana langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUHAMMAD YADHI (berkas terpisah) yang meminta untuk mengantarkan kepada PIS (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. NUGRAHA Bin HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan SPBU Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh saksi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awal mula melakukan penangkapan dengan cara melakukan penyelidikan dengan cara mendapat informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa M. PADIL yang akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berbekal informasi yang diterimanya tersebut saksi bersama anggota kepolisian yang lain mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di sana langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUHAMMAD YADHI (berkas terpisah) yang meminta untuk mengantarkan kepada PIS (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan SPBU Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awal mula anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa M. PADIL yang akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di sana langsung melakukan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUHAMMAD YADHI (berkas terpisah) yang meminta untuk mengantarkan kepada PIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 3954/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan SPBU Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Awal mula anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa M. PADIL yang akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di sana langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUHAMMAD YADHI (berkas terpisah) yang meminta untuk mengantarkan kepada PIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 3954/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan SPBU Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Awal mula anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa M. PADIL yang akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di sana langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan SPBU Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai Km. 32 Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Awal mula anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat Desa Pulau Harapan Jalan Palembang-Pangkalan Balai ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa M. PADIL yang akan menjual Narkotika jenis shabu-shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di sana langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,064 gram dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUHAMMAD YADHI (berkas terpisah) yang meminta untuk mengantarkan kepada PIS (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 3954/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,064 gram di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan sebelumnya shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUHAMMAD YADHI (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,064 gram (sisanya hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat 0,017 gram);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD PADIL Bin SUTRIMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,064 gram (sis hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat 0,017 gram);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **PRITA SARI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.